



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **MK Putus Perkara PHP Kada Kabupaten Mandailing Natal**

**Jakarta, 22 Maret 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 13 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Senin (22/03/2021) dimulai pukul 09.00 WIB. Salah satu perkara yang putusannya dibacakan yaitu PHP Kada Kabupaten Mandailing Natal dengan nomor registrasi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Muhammad Jafar Sukhairi-Atika Azmi Utammi. Persidangan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dihadiri oleh para pihak secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai tata tertib persidangan.

Paslon Muhammad Jafar Sukhairi-Atika Azmi Utammi, mengajukan pembatalan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL/02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/220 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. Melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan perdana yang digelar Rabu (27/1), Paslon Pemohon mendalilkan bahwa keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal (Termohon) tersebut penuh dengan kecurangan dan bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL). Jafar-Atika juga memaparkan kepada Mahkamah bahwa terdapat calon bupati yang telah tiga kali ikut Pilkada, yaitu calon bupati nomor urut 02 (Dahlan) yang pada saat Pilkada berlangsung merupakan Petahana (*incumbent*). Dahlan diketahui telah mengikuti Pilkada sejak periode tahun 2010-2015, 2015-2020, dan 2020-2024. Lebih lanjut, pada persidangan perdana diketahui bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kabupaten Mandailing Natal untuk penanggulangan wabah Covid 19 disalahgunakan oleh Bupati petahana yang juga mencalonkan diri pada Pilkada Tahun 2020 untuk kepentingan pencalonannya.

Kemudian pada persidangan kedua dengan agenda mendengar jawaban Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait yang diselenggarakan pada Selasa (2/2/2021), KPU Kabupaten Mandailing Natal (Madina) selaku Termohon menegaskan tidak ada satu pun isu selisih perolehan suara dan penetapan rekapitulasi suara oleh Termohon dalam permohonan PHP Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan Paslon Nomor Urut 1 Muhammad Jafar Sukhairi NST dan Atika Azmi Utami. Lebih lanjut Kuasa Hukum Termohon memaparkan bahwa dalam permohonan, Pemohon menyampaikan dalil-dalil mengenai tindakan perilaku Paslon Nomor Urut 2 Dahlan Hasan Nasution dan Aswin saat mengikuti pilkada dan tindakan-tindakan Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal yang tidak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati Mandailing Natal.

Termohon juga menguraikan jawaban Termohon secara jelas dan terang terkait pokok permohonan. Di antaranya, bantahan terhadap tidak independennya Termohon sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK yang menambah atau menggelembungkan suara paslon nomor urut 2 sehingga memenangkan pilkada. Dalil tersebut tidak berdasar, tak dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Pada persidangan pemeriksaan saksi pada Kamis (25/02/2021), saksi Pemoho, Hijrah Perdana Nasution, mebeberkan fakta keterlibatan Camat Muara Sipongi dan beberapa kepala desa pada kecamatan tersebut. Pada tanggal 6 Desember 2020, para kepala desa di Kecamatan Muara Sipongi diarahkan untuk membuat pertemuan dengan Camat Muara Sipongi di Rumah Makan Family di desa Tanjung Alai, Kecamatan Muara Sipongi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Muara Sipongi, Kepala Desa Bandar Panjang, Kepala Desa Tanjung Alai, Kepala Desa Koto Baringin, Kepala Desa Sibinail (saksi Hijrah), dan Kepala desa Limau Manis. Pada pertemuan tersebut, telah terjadi diskusi perihal kontribusi para kepala desa dalam pemenangan Paslon Nomor Urut 2 pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Hijrah menyebutkan bahwa pada pertemuan tersebut, pembicaraan belum bisa diselesaikan karena hanya dihadiri oleh 5 desa dari 15 desa.

Kemudian, dalam persidangan juga diketahui perihal kelanjutan pertemuan tersebut pada tanggal 7 Desember 2020 di mana pertemuan dihadiri oleh para Kepala Desa, Camat Muara Sipongi, anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Fraksi Golkar atas nama Erwin Efendi Lubis, Ahmad yang merupakan tim pemenang Paslon Nomor Urut 02. Pada kesempatan tersebut diketahui bahwa telah terjadi kesepakatan bahwa bantuan yang diberikan untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2 yaitu sebesar Rp.3.500.000/desa. Pengumpulan dana tersebut dibarengi dengan pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kecamatan Muara Sipongi yaitu pada Selasa (8/12/2020) atau sehari sebelum hari pemungutan suara. Pengumpulan dana yang telah disepakati sebesar Rp. 3.500.000 dilakukan di rumah Kepala Desa Bandar Panjang Tuo. Dana tersebut berasal dari dana BLT dan diserahkan melalui Darwis Nasution.

Pada persidangan pembuktian saksi, Pemohon mengajukan saksi ahli yaitu Zainal Arifin Mochtar yang memaparkan beberapa hal penting yaitu perihal pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); netralitas penyelenggara pemilihan; netralitas kepala daerah, ASN, dan kepala desa; larangan penggantian jabatan; hal-hal lainnya, pada perkara ini yaitu pemilu yang tercemar. Menurut Zainal, pelanggaran TSM ini mencakup unsur di mana diantara pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut terlihat kerjasama yang nyata. Ada pemikiran yang sama, kerjasama yang nyata dan terjadi secara kolektif. Disusun sedemikian rupa dengan menghalalkan berbagai hal dibelakangnya. Dalam substansi Permohonan *a quo* pada proses mutasi pejabat pemerintahan sudah termasuk kedalam pelanggaran TSM karena dilakukan secara sistematis. Pembuatan surat dilakukan untuk membenarkan teguran yang diberi oleh Kemendagri dan Bawaslu merupakan hal yang sudah terencana. **(rosmalina).**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)